

**PENGGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan  
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI  
dalam Ilmu Hukum Syariah

**Oleh**

**Chandra Bachtiar**

**NPM : 1721040010**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-  
Syakhsiyyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PENGGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan  
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum Syariah**

**Oleh**

**Nama : Chandra Bachtiar**

**NPM : 1721040010**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-  
Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Sampai sekarang masih dipraktikkan adanya penggantian nama pada saat akad nikah tersebut seperti di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, fenomena ini dilakukan jika kedua mempelai tidak ada kecocokan nama, baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, maka akan ditentukan oleh orang yang paham dalam hitungan Jawa atau *neptu* Jawa, adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu: bagaimana praktik penggantian nama dalam akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara? Dan bagaimana pandangan hukum Islam pada penggantian nama dalam proses akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan Undang-Undang, kamus hukum, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, praktik penggantian nama dalam proses akad nikah di Kelurahan Rejosari, yang mana sebelum terjadinya akad nikah kedua belah pihak memberitahukan kepada petugas catatan sipil atau petugas agama dan saksi-saksi yang hadir dalam proses akad nikah bahwa nama mempelai yang akan melangsungkan akad nikah terjadi perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga karena adanya perhitungan Jawa (*neptu Jawa*) yang dilakukan oleh tokoh adat/sesepuh. Proses menghitung jumlah *neptu* nama kedua pasangan calon mempelai pria dan wanita yang didasarkan pada aksara Jawa. Setiap aksara memiliki nilai yang berbeda, angka-angka tersebut kemudian akan dipakai untuk menghitung nilai total dari setiap penggalan suku kata. Nilai total dari nama tersebut selanjutnya akan diproyeksikan pada lima unsur yang menunjukkan cocok atau tidaknya nama. Adapun pandangan hukum Islam pada proses pergantian nama dalam proses akad nikah masyarakat Kelurahan Rejosari apabila dianalisis menggunakan teori '*urf*', maka tradisi ini termasuk ke dalam '*urf shahih*'. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat kelurahan Rejosari. Tradisi perhitungan nama ini sudah

berjalan sejak lama dalam masyarakat kelurahan Rejosari dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi perhitungan nama merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam keberlangsungan perkawinan serta untuk menjaga dan melestarikan tradisi.

Kata Kunci: Penggantian Nama, *Neptu*, *Urf*.

## ABSTRACT

A name is a prayer of nickname given by parents to their child as a hope, so the implication of a name as a prayer is already implied in a name. Until now, it is still practiced to change names at the time of the marriage ceremony, such as in Rejosari Village, Kotabumi District, North Lampung Regency. This phenomenon is carried out if the names of the bride and groom do not match, either the prospective groom or the bride, then it will be determined by someone who understands. In Javanese or Javanese terms, the problem in this thesis is: what is the practice of changing names in marriage contracts in Rejosari Village, Kotabumi District, North Lampung Regency? And what is the view of Islamic law on changing names during the marriage contract process in Rejosari Village, Kotabumi District, North Lampung Regency?

This type of research is field research with the nature of descriptive analysis research. This research data was obtained from primary data, namely interviews and documentation. Secondary data was obtained from the library, namely books, legal reports, draft laws, legal dictionaries, legal journals and other literature related to this research.

Based on the results of the research, it can be concluded that, the practice of changing names in the marriage contract process in Rejosari Village, where before the marriage contract takes place, both parties notify the civil registry officer or religious officer and witnesses who are present at the marriage contract process that the name of the bride and groom will be. When carrying out a marriage contract, there are changes agreed to by both sides of the family due to Javanese calculations (Javanese *neptu*) carried out by traditional figures/elders. The process of calculating the number of *neptu* names of the two prospective bride and groom couples is based on Javanese script. Each character has a different value, these numbers will then be used to calculate the total value of each syllable fragment. The total value of the name will then be projected on five elements which indicate whether the name is suitable or not. As for the view of Islamic law on the process of changing names in the marriage contract process for the people of Rejosari Village, if analyzed using the 'urf theory, then this tradition is included in the 'urf *shahih*. Because this tradition does not conflict with Islamic law and its presence can be accepted by the people of Rejosari village. This tradition of calculating names has been going on for a long time in the Rejosari

sub-district community and no practices have been found that deviate much from the teachings of the Islamic religion. The tradition of calculating names is an effort that aims to seek goodness and prevent bad things from happening in the continuity of marriage as well as to maintain and preserve the tradition.

**Keywords: Name Change, Neptu, Urf.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra Bachtiar  
NPM : 1721040010  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
(*Al-Ahwal As-syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENGGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Penulis,



**CHANDRA BACHTIAR**

NPM: 1721040010



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl.Letkol.Hi. Endro Suratmin, Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "PENGANTIAN NAMA DALAM  
PROSES AKAD NIKAH DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di  
Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi  
Kabupaten Lampung Utara)"  
Nama : Chandra Bachtiar  
NPM : 1721040010  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-  
Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
NIP:196010211991031002

**Miswanto, S.H.I., M.H.I.**  
NIP:198808072020121006

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl.Letkol.Hi. Endro Suratmin. Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung*

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “PENGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh : Chandra Bachtiar , NPM : 1721040010, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua :Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)**  
**Sekretaris :Idrus Aighiffary, S.H., M.H. (.....)**  
**Penguji Utama :Dr. Maimun, S.H., M.H. (.....)**  
**Penguji I :Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)**  
**Penguji II :Miswanto, S.H.I., M.H.I. (.....)**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP:196908081993032002**

## MOTTO

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Saat hari kiamat, kalian akan dipanggil dengan menggunakan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Oleh karena itu, gunakanlah nama-nama yang baik.”

(HR Abu Dawud dari Abu ad-Darda’)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan lagi maha penyayang yang telah memberikan saya kekuatan sehingga dengan segala kerendahan hati yang penuh kebahagiaan, Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah Ali Syabri dan Ibu Sekaryanti yang tak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik dan dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupan untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta memberikan dukungan yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan pendidikan Srata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta ini.
2. Kakak-kakakku tercinta, Andrea Yusuf Habibie dan Bagus Setyadi Ali yang selalu saya sayangi dan selalu memotivasi saya. Serta keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu mendukungku untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita.

## **RIWAYAT HIDUP**

Chandra Bachtiar adalah nama penulis skripsi ini. Chandra Bachtiar dilahirkan di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 15 Februari 1998, anak ketiga dari tiga bersaudara. Chandra Bachtiar lahir dari buah cinta pasangan suami isteri yang bernama Bapak Ali Syabri dan ibu Sekaryanti.

Riwayat pendidikan, Chandra Bachtiar memulai menempuh pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-Kanak, TK RA Tunas Harapan, lulus pada tahun 2003. Kemudian lanjut ke Sekolah Dasar Negeri, SD N 01 Rejosari, lulus pada tahun 2009. Kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Pertama, SMP N 03 Kotabumi selesai pada tahun 2012. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas, SMA N 01 Kotabumi yang kemudian lulus pada tahun 2015. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2017M/1439H.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Penulis,

**Chandra Bachtiar**

NPM: 1721040010

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inanyah-Nyalah sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”** tepat pada waktunya. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (SI) di Fakultas Syari’ah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, penulis banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z. S.Ag., M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan para Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat S.Sos., M.H. selaku sekertaris prodi Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, wawasan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik..

5. Seluruh Dosen Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung terkhusus jurusan Hukum keluarga islam yang telah banyak memberikan bekal ilmu dengan tulus dan terus mendoakan sukses terhadap seluruh mahasiswanya.
6. Kedua orang tua Penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, pengorbanan dan nasihat yang penulis tidak dapat ungkapkan dalam kata.
7. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat berkenan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian penulisan ini. Terutama untuk keluarga besar Hukum Keluarga Islam kelas C angkatan 2017 yang berbagi dalam suka dan menghibur dalam duka.
9. Teman-teman seperjuangan KKN, PKL dan PPS.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), skripsi ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca sekalian.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023  
Penulis,

**Chandra Bachtiar**  
NPM: 1721040010

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Peneliti.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Peneliti .....	6
G. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori <i>Urf</i> .....	15
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	15
2. Dasar Penetapan <i>Urf</i> .....	16
3. Pembagian <i>Urf</i> .....	18
4. <i>Urf</i> Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah .....	22
1. Pengertian Akad Nikah.....	22
2. Dasar hukum Akad Nikah .....	29
3. Rukun dan Syarat Akad Nikah.....	32
4. Sighat Ijab Qabul.....	37
C. Penggantian Nama dalam Hukum Islam .....	39
D. Penggantian Nama dalam Adat Jawa .....	43

<b>BAB III :</b>	<b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
	1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Utara .....	45
	2. Keadaan Geografis Lampung Utara .....	47
	3. Keadaan Topografi Lampung Utara.....	47
	4. Perekonomian Dan Mata Pencarian Masyarakat Lampung Utara.....	47
	5. Data Penduduk Usia Di Atas Lima Belas Tahun Yang Bekerja Di Kabupaten Lampung Utara.....	48
	B. Penggantian Nama dalam Proses Akad Nikah di Kelurahan Rejosari.....	49
<b>BAB IV :</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Praktik Penggantian Nama dalam Pelaksanaan Akad Nikah Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.....	55
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggantian Nama dalam Proses Akad Nikah Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	59
<b>BAB V :</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	63
	B. Rekomendasi.....	64
	<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>65</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah Penggantian Nama Dalam Proses Akad Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara). Untuk menghilangkan salah dalam memahami maksud judul skripsi ini terlebih dahulu, Penulis menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam skripsi tersebut. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di antaranya:

Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Sebab alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.<sup>1</sup>

Proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Setiap proses yang berjalan selalu menghasilkan sesuatu. Hasil yang diciptakan tersebut bisa berupa hasil yang memang diinginkan atau hasil yang tidak diinginkan.<sup>2</sup>

Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>3</sup> Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat

---

<sup>1</sup>Victor M. Situmorang and Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).40.

<sup>2</sup>Handyaningrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: CV Haji Masagung, 2002). 2.

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995). 113.

melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama.<sup>4</sup>

Hukum Islam menurut Muhammad Daud Ali, Kata hukum yang berasal dari lafaz Arab bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Islam adalah bentuk mashdar dari akar ( أَسْلَمَ . يُسْلِمُ . أَسْلَامًا ) dengan mengikuti *wazn* ( أَفْعَلٍ . يُفْعَلُ . إِفْعَالًا ) mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafaz Islam adalah berasal dari kata ( سَلِمَ . يَسْلَمُ . وَسَلَامَةً ) yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>5</sup> Jadi hukum Islam didefinisikan sebagai norma atau aturan yang berisi nilai-nilai Islam (syariah) dan bersumber dari Allah SWT dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud judul penelitian “Penggantian Nama Dalam Proses Akad Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” yakni adanya peristiwa penggantian nama yang dilakukan oleh calon mempelai pengantin pada proses akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang kemudian akan ditinjau berdasarkan pandangan hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

---


<sup>4</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).73.

<sup>5</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 2.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

(النور : [٤٢]: ٢٣) 

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. An Nur: [24]: 32)

Namun belakangan ini sering terjadi praktik-praktik nikah yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah SWT dan Rasulullah SAW perintahkan, seperti adanya fenomena pernikahan mengganti nama pada saat akad nikah yang bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga, memperlancar rezeki dan dilanggengkan jodohnya. Hal ini sudah menggeser nilai-nilai Islam bahwa semua yang terjadi dimasa depan Allah SWT yang menentukan dan menakdirkan. Bukan meyakini bahwa ganti nama saat akad nikah akan membawa rumah tangganya harmonis, lancar rezeki dan panjang jodoh. Adapun pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, pernikahan mengganti nama tidak ada atau tidak dipraktikan, Nabi Muhammd SAW hanya menyuruh umatnya mengganti nama ketika ada nama bermakna kurang baik, seperti

---

<sup>6</sup>Hasballah Thaib and Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2010). 4.

nama menyerupai nama berhala yakni *murah* (pahit) *harb* (perang) dan lain-lain.

Fenomena mengganti nama pada saat akad nikah di Indonesia terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap adat, sebelum Islam datang di Indonesia masyarakat masih kental sekali dengan kepercayaan terhadap hal-hal *ghaib*, karena masih terpengaruh budaya kerajaan-kerajaan dan kepercayaan terhadap leluhur mereka. Sejak Islam masuk di Indonesia kebiasaan-kebiasaan adat yang menyimpang dari ajaran Islam mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Namun, tidak sedikit pula yang masih melakukan kebiasaan adat atau mempertahankannya, seperti hitungan Jawa atau *neptu* Jawa. *Neptu* Jawa ini sampai sekarang masih ada yang mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. *Neptu* Jawa atau hitungan Jawa digunakan dalam kebiasaan adat seperti membuat rumah, menentukan hari pernikahan, membuat usaha dan memberi nama pada anak kecil ditentukan berdasarkan *neptu* Jawa.

Sampai sekarang masih dipraktikan adanya penggantian nama pada saat akad nikah tersebut seperti di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, fenomena ini dilakukan jika kedua mempelai tidak ada kecocokan nama, baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, maka akan ditentukan oleh orang yang paham dalam hitungan Jawa atau *neptu* Jawa. Selain itu juga akan ditentukanlah hari yang tepat, tanggal, bulan, dan jam yang tepat untuk kedua mempelai ini, supaya rumah tangga yang mereka jalani harmonis, dipermudah urusan rezeki dan dilanggengkan jodohnya sampai maut memisahkan. Sementara itu mengganti nama pada saat akad nikah jika dilihat dari sejarah peristiwa dalam Islam, dapat dikategorikan menggeser nilai-nilai Islam karena percaya atau meyakini jika mengganti nama pada saat akad nikah akan membawa bahtera rumah tangga mereka harmonis, dilancarkan rezeki dan dilanggengkan jodohnya sampai maut memisahkannya.

Sedangkan pada hakikatnya segala sesuatu hal apapun di masa depan tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT dan seharusnya terkait kelanggengan rumah tangga, rezeki dan

keharmonisan pernikahan tidak bergantung pada perhitungan *neptu* Jawa melainkan bergantung pada Allah SWT yang mempunyai kehendak atas segala urusan makhluk-Nya. Oleh karena itu, penelitian untuk mengkaji fenomena ini dan permasalahan tersebut diperlukan agar diketahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait adanya penggantian nama dalam proses akad nikah.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai adanya praktik penggantian nama dalam proses akad nikah yang terjadi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dirasa perlu dilakukan kajian lebih dalam dan penelitian secara langsung di lapangan agar diperoleh data yang akurat sehingga dari hasil penelitian di lapangan tersebut dapat diketahui bagaimana menurut pandangan hukum Islam terkait peristiwa penggantian nama di Kelurahan Rejosari.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan masalah terhadap “Penggantian Nama Dalam Proses Akad Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” yang pembahasan utamanya yakni terkait pandangan hukum Islam terhadap penggantian nama dalam proses akad nikah yang terjadi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Adapun sub fokus penelitian ini yaitu mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggantian nama dalam pelaksanaan akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggantian nama dalam proses akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggantian nama dalam pelaksanaan akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Hukum penggantian nama dalam proses akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi Penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi Penulis berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah pada tahun 2017, NIM: C01212071, mahasiswi UIN Sunan Ampel dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat *Tajdid Al-Nikah* Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Analitis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu tradisi mengubah nama yang terjadi di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi yaitu karena kurang lancarnya rizki, buruknya akhlaq, dan faktor kehati-hatian. Bila ditinjau dari

hukum Islam pelaksanaan perubahan nama adalah boleh dan bisa menjadi wajib hukumnya mengubah nama jika nama yang digunakan itu memberi arti buruk.<sup>7</sup>

Letak persamaan penelitian ini terdapat pada perubahan nama yang dilakukan oleh seseorang. Letak perbedaan pada penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *Tajdid Al-Nikah*, dan lokasi penelitiannya di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penggantian nama dalam proses akad nikah menurut pandangan hukum Islam, dan lokasi penelitiannya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Aziz pada tahun 2020, NPM: 1406200524 , mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul penelitian “Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn penggantian nama dilakukan karena alasan Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nurul Istiqomah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan” (UIN Sunan Ampel, 2017), [http://digilib.uinsby.ac.id/18899/1/Nurul\\_Istiqomah\\_C01213071.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/18899/1/Nurul_Istiqomah_C01213071.pdf). 83.

<sup>8</sup>Muhammad Fauzan Aziz, “Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4857>. 78.

Letak persamaan penelitian ini terdapat pada perubahan nama yang dilakukan oleh seseorang. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada analisis Hukum Perdata perubahan dan penambahan nama pada seseorang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penggantian nama dalam proses akad nikah menurut pandangan hukum Islam di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fahmi Hafiz pada tahun 2021, NPM: 1621010206, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pergantian Identitas Ketika Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pola pikir induktif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam pandangan hukum Islam terkait pergantian identitas perkawinan dalam hal pergantian nama masih ada pelanggaran hukumnya namun jika pergantian identitas tersebut menyangkut ke hal yang lain seperti kepentingan dirinya sendiri atau dapat merugikan orang lain ini secara hukum formil tidak sah menurut pandangan hukum positif yakni dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.<sup>9</sup>

Letak persamaan penelitian ini terdapat pada perubahan nama yang dilakukan oleh seseorang. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan teori hukum positif pada perubahan identitas dan lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penggantian nama dalam proses akad nikah menurut pandangan hukum Islam di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>9</sup> M.Fahmi Hafiz, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pergantian Identitas Ketika Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/14880/>.14.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian untuk dapat pemecahan masalah.<sup>10</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.<sup>11</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.<sup>12</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>13</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang di peroleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang

---

<sup>10</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994). 2.

<sup>11</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 12.

<sup>12</sup>Ibid.16.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). 114.

memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dengan informan di Kelurahan Rejosari, Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Adapun bentuk data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan penelitian yang berupa jawaban wawancara dari warga di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data pelengkap. Pada data ini, berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan Undang-Undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri dari manusia, benda dan peristiwa sumber data yang mempunyai karakteristik dalam sebuah penelitian.<sup>14</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 6 orang, diantaranya tiga orang warga yang telah melakukan penggantian nama dalam proses akad nikah, satu orang pihak pejabat KUA, satu orang tokoh adat dan satu orang tokoh agama di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.<sup>15</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan

---

<sup>14</sup> Ibid.130.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).148.

mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel penelitian ini diambil berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi di jadikan kunci untuk pengambilan sampel. Sampel penelitian ini terdiri dari 6 orang warga yang telah melakukan penggantian nama dalam proses akad nikahnya yaitu, Tumino bin Lakir menjadi Tegar bin Lakir, Yuliyanti binti (alm) Sukamto, menjadi Daryanti binti (alm) Sukanto, dan Apriyandi bin Jaimin, menjadi Muhammad Apriyandi bin Jaimin. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber lain yaitu, dari pihak pejabat KUA: Bapak Habibi, S.Ag., pihak tokoh agama: Ust Tri Purwohandoyo, dan tokoh adat: mbah Hawandi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya peneliti memberikan kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 3 orang warga lokal yang pernah melakukan penggantian nama dalam proses akad nikahnya di Kelurahan Rejosari. Pembahasan dalam kegiatan wawancara tersebut yaitu tentang penggantian nama dalam proses akad nikah di

Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan bersama dengan warga di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup>

6. Metode Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan

---

<sup>16</sup> Ibid.202.

<sup>17</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). 120.

yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.<sup>18</sup> Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>19</sup>

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan dan kerangka teori.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai tinjauan umum tentang akad nikah berisi tentang pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, rukun dan syarat akad nikah, sighthat ijab qabul; Kajian tentang teori *Urf* yang berisi tentang pengertian *Urf*, dasar penetapan *Urf*, Pembagian *Urf*, *Urf*

---

<sup>18</sup>Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008). 78.

<sup>19</sup>Mau Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

sebagai metode penetapan hukum Islam; dan Ketentuan penggantian nama dalam hukum Islam.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait praktik penggantian nama dalam proses akad nikah di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan analisisnya menurut pandangan hukum Islam

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Utara**

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini dulunya adalah kabupaten terluas/terbesar di Provinsi Lampung yang sekarang meliputi Kabupaten Lampung Utara sendiri, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat (yang melahirkan Kabupaten Pesisir Barat), dan Kabupaten Tulang Bawang (yang melahirkan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga. Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.<sup>20</sup>

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatra Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatra Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km<sup>2</sup>

---

<sup>20</sup> “Arsip Profil Pembangunan Kabupaten Lampung Utara,” 27 Juni 2002.

kini tinggal 2.765,63 km<sup>2</sup>. Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.<sup>21</sup>

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu : Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Kecamatan Hulu Sungkai ibu kota Gedung Maripat
- b. Kecamatan Sungkai Tengah ibu kota Batu Nangkop
- c. Kecamatan Sungkai Barat ibu kota Sinar Harapan
- d. Kecamatan Sungkai Jaya ibu kota Cempaka
- e. Kecamatan Abung Pekurun ibu kota Pekurun

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.



- f. Kecamatan Abung Kunang ibu kota Aji Kagungan Kepala Kampung Syahrial Kunang
  - g. Kecamatan Blambangan Pagar ibu kota Blambangan
2. Keadaan Geografis Lampung Utara
- Secara geografis kabupaten Lampung utara terletak pada 104° 40' sampai 105°08' bujur timur dan 4°34' sampai 5°06' lintang selatan dengan batas - batas wilayah sebagai berikut, yaitu: Utara (Kabupaten Way Kanan), Selatan (Kabupaten Lampung Tengah), Barat (Kabupaten Lampung Barat) dan Timur (Kabupaten Tulang Bawang Barat).<sup>23</sup>
3. Keadaan Topografi Lampung Utara
- Secara topografi, sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 450-1500 m dari permukaan laut, dan pada bagian timur merupakan dataran rendah yang tertutup awan vulkanis. Ada tiga gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara, yaitu Gunung Haji, Gunung Ulu Sabuk, dan Gunung Tangkit Teb. Sungai yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut: Way Rarem, Way Galing, Way Kulur, Way Sabuk, Way Kelamas, Way Rendah, Way Talang Mas, Way Melungun, Way Kelanga, Way Sungkai Hulu, Way Buluh, Way Buyut, Way Hanakau, Way Sungko Hilir.<sup>24</sup>
4. Perekonomian dan Mata Pencaharian Masyarakat Lampung Utara

Perekonomian Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh sektor pertanian. Wilayah yang berpenduduk sebanyak 585.731 jiwa ini bermata pencaharian utama pada sektor pertanian. Produksi Padi sawah mengalami peningkatan dari 147.691 ton pada tahun 2017 menjadi 148.528 ton pada tahun 2018 dengan produktivitas sebesar 5,15 ton/ha. Produksi Padi Ladang pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun. 2017 dari 39.559 ton menjadi 31.841 ton. Produktivitas Padi Ladang pun menurun dari 3.02 ton /ha pada tahun 2017 menjadi 2.71

---

<sup>23</sup> Pemerintah Lampung Utara, "Arsip Profil Pembangunan Kabupaten Lampung Utara," 27 Juli 2022.

<sup>24</sup> Ibid.

ton per ha pada tahun 2018. Produksi palawija pada tahun 2018 rata-rata menurun dibandingkan tahun 2017, sedangkan produksi sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebutuhan pupuk dan pestisida untuk tahun 2018 tidak seluruhnya dapat terpenuhi, namun demikian untuk pupuk seluruh pengadaan dapat tersalur 100%. Produksi perkebunan sebagian besar komoditi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 kecuali tebu pada tahun 2018 produksinya mencapai 23.328 ton. Populasi ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil dan unggas meningkat dibandingkan tahun 2017, kecuali itik populasinya menurun cukup tajam. Produksi telur ayam ras juga menurun dari 877.253 kg pada tahun 2017 menjadi 870.680 kg pada tahun 2018, sebaliknya produksi daging meningkat cukup tinggi. Produksi Ikan darat di Lampung Utara pada tahun 2018 mencapai 5.233 Ton baik dari hasil penangkapan di perairan umum maupun pemeliharaan.<sup>25</sup>

#### 5. Data Penduduk Usia Di Atas Lima Belas Tahun yang Bekerja di Kabupaten Lampung Utara

<b>Kabupaten Lampung Utara</b>							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
245	232	271	253	244	242	282	258
562	717	763	825	304	561	401	273

Sumber: BPS Lampung Utara<sup>26</sup>

Dari tabel di atas dapat dilihat, berdasarkan data BPS Lampung Utara Tahun 2014-2021 tingkat data penduduk usia di atas lima belas tahun yang bekerja mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di lampung utara masih belum efektif disetiap tahunnya, maka dari itu upaya peningkatan harus diterapkan dengan baik dan benar. Besarnya

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> BPS, "Berkas Dokumentasi Terlampir Laporan Tahunan BPS Kabupaten Lampung Utara," 27 Juni 2002.

tingkat data penduduk usia di atas lima belas tahun yang bekerja sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Apabila tingkat data penduduk usia di atas lima belas tahun yang bekerja mengalami kenaikan di setiap tahunnya maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran dapat dikatakan berhasil.

## **B. Penggantian Nama dalam Proses Akad Nikah di Kelurahan Rejosari**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dilakukan karena bukan hanya menyatukan dua orang saja akan tetapi dari kedua belah keluarga, maka bagi masyarakat Jawa ada suatu tradisi sebelum melaksanakan perkawinan yaitu mengitung nama dari kedua calon mempelai, hal ini sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang. Perhitungan nama saat akan melangsungkan perkawinan ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di kelurahan Rejosari hal ini terlihat dari beberapa orang yang akan menikahkan anaknya meminta tolong untuk menghitung nama anaknya tersebut kepada orang yang dianggap bisa menghitungnya. Hal ini juga termasuk adat atau tradisi yang harus dijaga dari nenek moyang terdahulu.

Masyarakat Jawa di kelurahan Rejosari juga memaknai perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya pernikahan. Berikut informasi yang Penulis dapat dari hasil wawancara kepada masyarakat yang melakukan penggantian nama dalam proses akad nikah:

Apriyandi mengatakan bahwa saat akan menikah dengan Sinta banyak upacara adat yang harus mereka lalui pertama ada yang namanya *nontoni*, dimana pada tahap ini dimaksudkan untuk melihat calon dari dekat. Apriyandi bersama keluarganya datang ke rumah Sinta. Saat itu, Apriyandi hanya dapat melihat Sinta sekilas saja saat Sinta mengeluarkan jamuan berupa minuman dan makanan ringan. Lalu di lanjutkan ke proses ngelamar disini Apriyandi memberikan cincin sebagai simbol bahwa Sinta sudah di ikat secara tidak resmi oleh Apriyandi. Hal ini dibarengi dengan

acara *pasok tukon*, yaitu pemberian barang-barang berupa seperangkat busana pengantin wanita, serta kebutuhan pengantin wanita lainnya dan juga bantuan pernikahan seperti beras, gula, sayur-mayur bumbu, dan sejumlah uang. Ketika semua sudah berjalan lancar maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan serta tidak lupa perhitungan nama yang dilakukan oleh mbah Hawandi selaku orang yang dianggap bisa melakukan perhitungan nama di kelurahan Rejosari. Muhammad Apriyandi bin Jaimin yang menikah dengan Sinta pratiwi binti Arif Suanto, mereka merupakan pasangan yang menggunakan tradisi perhitungan nama, Muhammad Apriyandi bin Jaimin sebelumnya bernama Apriyandi bin Jaimin. Menurut Apri perhitungan nama ini merupakan tradisi keluarga yang sejak dulu dilakukan oleh keluarganya untuk mengetahui masa depan dari pernikahannya, Apri mempercayai bahwa perhitungan nama ini bukanlah syarat utama dalam melangsungkan pernikahan melainkan hanya antisipasi saja. Apri mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hukum menggunakan perhitungan nama apakah diperbolehkan atau tidak.<sup>27</sup>

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Tegar bahwa upacara adat yang mereka lalui dimulai dari *nontoni* yaitu datangnya pihak keluarga pria ke keluarga wanita dengan tujuan untuk menyampaikan niat serius nya, maka berlanjut ke proses selanjutnya yaitu lamaran, dalam prosesi ini, pihak keluarga Tegar menyampaikan maksudnya untuk melamar Yuliana dan akan mempersuntingnya. Tegar menyampaikan secara lisan kepada orang tua Yuliana. Setelah mendapatkan lampu hijau dari pihak wanita, keluarga pihak pria pun memberikan cincin sebagai simbol pengikat terhadap Yuliana agar tidak boleh lagi menerima lamaran dari pemuda lain. Bebarengan dengan proses ini juga disampaikan perkiraan mengenai proses selanjutnya yaitu menentukan hari baik untuk melangsungkan hajat pernikahan dan juga perhitungan nama yang dilakukan oleh mbah Hawandi selaku orang yang dianggap bisa melakukan hal tersebut. Tegar bin Lakir

---

<sup>27</sup> Muhammad Apriyandi, "Wawancara, Di Kelurahan Rejosari," 17 Juli 2022.

yang menikah dengan Yuliana binti Masrun, yaitu warga yang menggunakan tradisi perhitungan nama saat mereka menikah. Tegar mengatakan bahwa kepercayaan itu sudah lama dipakai oleh keluarga besarnya ketika akan melangsungkan perkawinan, sebelumnya Tegar bin Lakir memiliki nama yaitu Tumino bin Lakir. Tegar mengatakan bahwa tradisi perhitungan nama ini bagi keluarganya menjadi suatu keharusan ketika akan menikah karena untuk menjaga masa depannya. Tegar menambahkan bahwa dia tidak mengetahui hukumnya menggunakan tradisi perhitungan nama dibolehkan atau tidak oleh Islam, ia mengatakan bahwa apabila tidak dibolehkan maka akan berpikir-pikir lagi ketika kelak keluarganya ada yang akan melaksanakan perkawinan.<sup>28</sup>

Selanjutnya hasil wawancara yang Penulis dapat dengan Daryanti, mengatakan bahwa proses yang dia lalui saat akan menikah yaitu *nontoni*, proses ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang calon pasangan yang akan dinikahi, intiya *nontoni* ini merupakan ajang untuk saling mengenal antara keluarga pihak pria dengan keluarga pihak wanita. Lalu berlanjut ke proses lamaran yang sama artinya dengan meminang, jadi arti lamaran adalah upacara peminangan calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita. Upacara lamaran ini dilakukan setelah calon pengantin wanita menyetujui untuk menikah dengan si pria pada saat *nontoni* yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian Daryanti diberikan cincin oleh Imam sebagai suatu bentuk pengikat dari pihak calon pengantin pria. Dengan diberikan pengikat tersebut Daryanti tidak boleh lagi menerima pinangan dari pemuda lain. Setelah pemberian cincin dilaksanakan, maka kedua belah pihak sekaligus membicarakan mengenai penentuan hari baik pernikahan dan juga perhitungan nama yang akan dilakukan oleh mbah Hawandi. Daryanti binti (alm) Sukamto menikah dengan Iman Hidayat Bin Ujang selaku masyarakat yang menggunakan tradisi perhitungan nama. Sebelumnya Daryanti binti (alm) Sukamto memiliki nama Surati bin (alm) Sukamto. Daryanti memaparkan bahwa ia mengetahui perhitungan nama yang

---

<sup>28</sup> Tegar, "Wawancara, Di Kelurahan Rejosari," 17 Juli 2022.

dilakukan itu untuk mengetahui apakah hasil tersebut baik atau tidak bagi masa depan. Daryanti juga mengatakan perhitungan nama ini sebagai tradisi yang dilakukan turun menurun dari nenek moyangnya sehingga ketika akan melakukan perkawinan harus dihitung dulu perhitungan namanya. Daryanti menambahkan bahwa ia meminta bantuan kepada orang yang bisa menghitung perhitungan nama bukan dihitung sendiri. Daryanti mengatakan tidak mengetahui hukum menggunakan perhitungan nama karena ia hanya melakukan tradisi saja.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbah Hawandi selaku orang yang dianggap bisa menghitung hitungan jumlah *neptu* nama yang didasarkan pada aksara Jawa. Mbah Hawandi mengatakan bahwa ada tradisi sebelum menikah yaitu menghitung *neptu* nama dulu pada masyarakat kampung Rejosari, beliau dianggap bisa menghitung *neptu* nama karena merupakan sesepuh atau orang yang dituakan. Beliau berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan hal yang sakral oleh karena itu sebelum seseorang tersebut melamar sang kekasih alangkah baiknya dihitung dahulu *neptu* nama dari sang laki-laki maupun perempuan. Mbah Hawandi juga mengatakan bahwa ia bisa menghitung *neptu* nama warisan dari orang tuanya dulu yang mengajarkannya. Ketika melakukan perhitungan mbah Hawandi juga pernah mengatakan ada yang tidak cocok dalam hitungannya seperti hasilnya bagi kedua calon pengantin masa depan rumah tangganya akan berantakan atau cerai. Mbah Hawandi mengatakan bahwa perhitungan nama ini hanya warisan nenek moyang saja untuk mewaspadaai atau menjaga-jaga rumah tangganya bukan warisan dari agama Islam. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat di kampung Rejosari ini masih lumayan banyak yang menggunakan perhitungan nama karena merupakan tradisi adat Jawa.<sup>30</sup>

Habibi, S.Ag., selaku pejabat KUA di kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, mengutarakan tentang pendapat hitungan nama sebagai syarat perkawinan.

---

<sup>29</sup> Daryanti, "Wawancara, Di Kelurahan Rejosari," 17 Juli 2022.

<sup>30</sup> Tokoh Adat Hawandi, "Wawancara Di Kelurahan Rejosari," 18 Juli 2022.

Menikah itu merupakan hal yang sakral bukan sekedar untuk main-main atau sekedar menyalurkan nafsu dan dilandasi niat melaksanakan sunnah Rasul. Menikah itu harus dilandasi dengan niat ibadah yang tentunya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan secara matang, surat-suratnya harus lengkap. Beliau juga mengatakan tentang pergantian nama tidak ada masalah asalkan jelas orang/perempuannya yang dituju itu adalah itu, nama itu tidak menjadi masalah, lain halnya jika perempuannya banyak maka nama itu harus jelas. Beliau mengatakan sebagai Penghulu tidak menyalahkan adanya pergantian nama tersebut, tapi jika beliau diminta untuk menikahkan maka beliau terlebih dahulu menjelaskan bahwa hitung-hitungan nama itu tidak berpengaruh terhadap pernikahan, dalam pernikahan yang penting adalah terpenuhi rukun nikah. Jika para pihak tetap berpegang teguh maka ia akan tetap menikahkan dengan alasan menghormati keinginan para pihak, dan menghindari adanya keributan yang berkepanjangan.<sup>31</sup>

Tri Purwohandoyo selaku tokoh agama di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, beliau beranggapan masalah pergantian nama yang dilakukan saat akad dari nama yang sebelumnya hal seperti itu tidak ada yang dipermasalahkan, asalkan orang yang dituju sudah jelas orangnya/perempuan yang dinikahinya. Tetapi dalam pergantian nama itupun sebenarnya tidak perlu, karena dalam Islam sendiri tidak ada hukum atau dasar hukum tentang pergantian nama, atau hitung-hitungan nama dalam akad nikah, menurut Islam sendiri pernikahan itu sah apabila segala rukunnya terpenuhi. Kemudian beliau juga berpendapat mengenai alasannya keterkaitan dengan rukun nikah, rukun nikah berdasarkan lima macam yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab, qabul. Disitu jelas disebutkan hanya 5 rukun itu, rukun nikah tidak ada jika nama tidak sesuai dengan hitungan maka nikahnya tidak sah, dalam hal melakukan perhitungan nama saat akad nikah ini

---

<sup>31</sup> Habibi, "Pejabat KUA, Wawancara Di Kelurahan Rejosari," 18 Juli 2022.

cuma merupakan kebiasaan dan kepercayaan sebagian dari masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Tokoh Agama Tri Purwohandoyo, “Wawancara Di Kelurahan Rejosari,” 18 Juli 2022.





## BAB V PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktik tradisi penggantian nama pada masyarakat Kelurahan Rejosari dilakukan oleh seseorang yang biasa masyarakat menyebutnya *sesepuh*. *Sesepuh* ini merupakan orang tua yang mengerti dan memahami tentang perhitungan *neptu* nama. Upacara pernikahan dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya pernikahan. Berikut tahapan-tahapannya:  
Pertama yaitu *nontoni*, adalah upacara untuk mengetahui lebih jauh tentang pasangan. Kedua *ngelamar/lamaran*, merupakan prosesi yang dilakukan oleh pihak keluarga pria kepada keluarga wanita sebagai calon istri, diproses *ngelamar/lamaran* ini kedua belah pihak keluarga merundingkan hari baik dan juga perhitungan nama bersama tokoh adat. Ketiga, akad nikah merupakan inti dari upacara dari perkawinan, yang mana sebelum terjadinya akad nikah kedua belah pihak memberitahukan kepada petugas catatan sipil atau petugas agama dan saksi-saksi yang hadir dalam proses akad nikah bahwa nama mempelai yang akan melangsungkan akad nikah terjadi perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga karena adanya perhitungan Jawa (*neptu Jawa*) yang dilakukan oleh tokoh adat. Proses menghitung jumlah *neptu* nama kedua pasangan calon mempelai pria dan wanita yang didasarkan pada aksara Jawa. Setiap aksara memiliki nilai yang berbeda, angka-angka tersebut kemudian akan dipakai untuk menghitung nilai total dari setiap penggalan suku kata. Nilai total dari nama tersebut selanjutnya akan diproyeksikan pada lima unsur yang menunjukkan cocok atau tidaknya nama.
2. Pandangan hukum Islam terhadap proses pergantian nama dalam proses akad nikah masyarakat Kelurahan Rejosari apabila dianalisis menggunakan teori *urf*, maka tradisi ini

termasuk ke dalam *urf shahih*. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat kelurahan Rejosari. Tradisi perhitungan nama ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat kelurahan Rejosari dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi perhitungan nama merupakan bantuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam keberlangsungan perkawinan serta untuk menjaga dan melestarikan tradisi.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas maka ada beberapa hal yang perlu penulis tindak lanjuti:

1. Kepada masyarakat kelurahan Rejosari supaya tetap menjaga dan melestarikan tradisi perhitungan nama dalam perkawinan yang telah diwariskan para leluhur secara turun temurun. Karena dengan melestarikan tradisi tersebut kearifan lokal akan tetap terjaga dan tradisi tersebut dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sedangkan dalam menjalankan tradisi perhitungan nama, sebaiknya dijalankan hanya sebagai ikhtiar untuk mencari kebaikan dalam melangsungkan perkawinan dan tidak terlalu diyakini hasil dari perhitungan tersebut yang dapat melemahkan iman kita kepada Allah SWT.
2. Penelitian dengan judul di atas, masih banyak menyisakan banyak pertanyaan dan persoalan yang belum terungkap, dikaji, dan disimpulkan secara menyeluruh sehingga sangat dianjurkan dalam kegiatan penelitian lain untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abidin, Slamet, and Aminudin. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak Dlam Pertimbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Aen, Djazuli Dan Nurol. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Cet ke-I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Arifi, Yusuf. *Tips Islami Menyambut Kelahiran Bayi*. Jakarta: Al-Nadwah, 2002.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj Ahmad Tirmidzi*. Edited by Futuhal Arifin and Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Amin, Syaikh Muhammad, and Al-kurdi Al irbali As-syafi'I. *Tanwir Qulub Lux*. Jawa Timur: Al Hidayah, 2002.
- An-Naisabury, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shaih Muslim, Juz I*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Ayubuli, Salim bin Ali bin Rasyid Asy. *Ahkumul Maulud Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Jakarta: Maktab Al-Islmai, 1994.

Aziz, Dahlan, and Ed. *Ensiklopedia Hukum Islami*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baaru Van Hoeke, 2008.

Aziz, Muhammad Fauzan. "Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4857>.

BPS. "Berkas Dokumentasi Terlampir Laporan Tahunan BPS Kabupaten Lampung Utara," n.d.

Depag RI Perwakilan Jawa Tengah. *UU Perkawinan*. Semarang: CV. Al Alawiyah, 2005.

Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

Hafiz, M.Fahmi. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pergantian Identitas Ketika Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)." UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/14880/>.

Harisuddin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara." *Jember* 20 (2016): 68–69.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Cet Ke-3. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hawandi, Tokoh Adat. "Wawancara Di Kelurahan Rejosari," n.d.

- Husain. *Ahlak Menjadi Orangtua (Muslim) Terhormat*. Jakarta: Risalah Gusti, 2000.
- Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, 1999.
- Isma'il, Muhammad binn. *Shahih Bukhori, Jilid IV*. Beirut: Dar al Kutu al Ilmiyyah, 1992.
- Istiqomah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan." UIN Sunan Ampel, 2017. [http://digilib.uinsby.ac.id/18899/1/NurulIstiqomah\\_C01213071.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/18899/1/NurulIstiqomah_C01213071.pdf).
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- KBBI Offline Versi 1.1*, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Khazin, Nur. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- M, Atho Mudzhar. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Al Adalah* XII, no. 1 (n.d.). <http://ejournal.raden.intan.ac.id/index.php/adalah/article/view/165>.
- Mahfudz, Sahal. *Ahkamul Faquha*. Jawa Timur: Lajnah Ta'lif Wan

- Nasyr, 2004.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mutawakkil, Khadijah A.Q al. *Nama-Nama Indah Untuk Anak Anda*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1991.
- Nasution, Ali Sahban. "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. 2 (2020). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2548463&val=23995&title=ASPEK>.
- Nazir, Mau. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra Group, 1993.
- Qoyyi, Ibnu, and Al-Jauziyah. *Fiqh Bayi*. Edited by Sitanggal and H. Anshori Umar. Jakarta: Fikr, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Semarang: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Situmorang, Victor M., and Cormentyna Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soewarno, Handayaniingrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan*

- Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung, 2002.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994.
- Sudarson. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hedi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo persada, 2002.
- Syafa, Muhammad. *Al-Dimyati I'anch Al-Thalibin, Dan Ihya Al-Kutub Al -Arabiyah, Juz 223*, n.d.
- Syarifuddin, Amiir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Thaib, Hasballah, and Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Kairo: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yanggo, Chuzaimah T., A. Hafiz Anshary, and (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1226/Un.16/DS/PP.009/05/2022 Bandar Lampung, 18 Mei 2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Bupati Lampung Utara**  
 Cq. Kepala Badan KESBANGPOL  
 Kabupaten Lampung Utara  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Utara kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Chandra Bachtiar  
 NPM : 1721040010  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
 Judul Penelitian : PENGGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)  
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
 Rodaiah Nur

Tembusan:  
 2. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 1. Sdr. Chandra Bachtiar



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI**

Nomor : 070 / 850 / 40-LU / 2022

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;  
4. Surat Permohonan Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor: B.1226/Un.16/DS/PP.009/05/2022 Tanggal, 18 Mei 2022 Tentang: Permohonan Izin Riset.
- DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**
- Nama / NIM : **CHANDRA BACHTIAR / 1721040010**  
 Jabatan : Mahasiswa/i  
 Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
 Lokasi : Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara  
 Lamanya : 1 (Satu) Bulan  
 Peserta : -  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.  
 Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.  
 Judul penelitian : *" Penggantian Nama Dalam Proses Akad Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara ) "*
- Catatan : 1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;  
2. Tidak dibenerkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;  
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;  
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi  
 Pada tanggal, 03 Juni 2022  
 KEPLA BADAN KESBANG & POLITIK  
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
 u.b SEKRETARIS,  
 AMIRLIAN, S.Sos., M.M  
 NIP. 19670421 200701 1 041

**Tembusan :** disampaikan kepada yth ;

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Camat Kotabumi Kab. LU
3. Kelurahan Rejosari Kec.Kotabumi Kab.LU
4. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmingsukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1226/Un.16/DS/PP.009/05/2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 18 Mei 2022

Kepada Yth.  
 Lurah Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi  
 Di Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Lurah Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi kiranya berkenan memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Chandra Bachtiar  
 NPM : 1721040010  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)  
 Judul Penelitian : PEGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH  
 MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Pada  
 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten  
 Lampung Utara)  
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten  
 Lampung Utara  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
 Eka Rodiah Nur ¶

Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. Chandra Bachtiar



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN KOTABUMI  
KELURAHAN REJOSARI**

**Jln. Pangeran Jinul No. 01 Kode Pos 34514 Kotabumi**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : CHANDRA BACHTIAR  
NPM : 1721040010  
Institut Pendidikan : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah  
Program : S1 (Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhsiyyah)

Telah melakukan penelitian /Riset dengan baik dan lancar pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wawancara dengan Bapak Habibi, S.Ag. selaku Pejabat KUA



Wawancara dengan Ibu Yulianti binti (alm) Sukamto menjadi Surat  
binti (alm) Sukamto



Wawancara dengan Tri  
Purwohandoyo selaku  
Tokoh Agama



Wawancara dengan Mbah Hawandi  
selaku Tokoh Adat



Wawancara dengan Bapak Ariyandi bin Jaimin menjadi Muhammad Apriyandi Bin Jaimin



Wawancara dengan Bapak Tumino bin Lakir menjadi Tegar bin Lakir





Pasangan yang melakukan penggantian nama saat akad nikah:

1. Siapakah nama Bapak/Ibu sebelumnya?
2. Siapakah nama Bapak/Ibu setelah mengganti nama?
3. Bagaimana proses berlangsungnya akad nikah?
4. Apakah alasan Bapak/Ibu mengganti nama?
5. Bagaimana proses Bapak/Ibu mengganti nama?
6. Apakah Bapak/ Ibu tahu hukumnya penggantian nama dalam proses akad nikah dalam Islam?

Pertanyaan untuk pejabat KUA dan Tokoh Agama:

1. Siapakah nama Bapak?
2. Apakah pekerjaan Bapak?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penggantian nama saat proses akad nikah?
4. Apakah bapak akan menikahkan atau tidak?
5. Bagaimana hukum nya penggantian nama pada proses akad nikah dalam Islam?
6. Apakah nanti akan menimbulkan dampak dikemudian hari karena nama dalam buku nikah berbeda dengan saat akad?

Pertanyaan untuk Tokoh adat:

1. Siapakah nama Bapak?
2. Berapakah Usia Bapak?
3. Bagaimana proses penggantian nama yang bapak lakukan?
4. Dari mana bapak bisa melakukan perhitungan nama?
5. Apakah alasannya mengganti nama?
6. Bagaimanakah cara perhitungannya?
7. Apakah kaitannya penggantian nama dengan pernikahan?
8. Bagaimana jika tidak melakukan penggantian nama?



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I. Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.uinradenintan.ac.id](http://www.uinradenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2198/ Un.16 / P1 /KT/IX/ 2023

3

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENGGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Chandra Bachtiar	1721040010	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 19 September 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin Ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan Ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

# PENGGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

*by Chandra Bachtiar*

---

**Submission date:** 19-Sep-2023 02:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2170446422

**File name:** TURNITIN-CHANDRA\_BACHTIAR.docx (71.7K)

**Word count:** 6035

**Character count:** 38825

## PENGGANTIAN NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>2%</b>
<b>2</b>	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	Muh. Yunan Putra. "ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI AKIBAT BERPOLIGAMI ATAU SEBAB LAIN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG)", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2021 Publication	<b>1%</b>
<b>6</b>	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	

		1%
8	Submitted to Schreiber High School Student Paper	1%
9	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
10	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%
11	Submitted to UIN Jambi Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
13	Azhar Azhar, Putri Amelia. "Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021 Publication	1%
14	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
15	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1%
16	Vascolino Pattipeilohy, Febiyola Wijaya. "Implementasi Model Collaborative Learning: Sebagai Landasan Untuk Membangun	1%

Ketrampilan Sosial Dan Keaktifan  
Mahasiswa", JURNAL MANEKSI, 2020

Publication

17	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1 %
18	Alang Sidek. "Analisis Pernikahan Cinta Butadi Kabupaten Batu Bara", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021 Publication	<1 %
19	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
23	Syahmidi Syahmidi. "Manajemen Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2019 Publication	<1 %
24	Agil Triyadin, Islahudin, S.Pd., M.PFis, Zulkarnain Zulkarnain. "PENGARUH MODEL	<1 %

PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) BERBASIS PROGRAM MATLAB TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI GAYA KELAS VIII SMPN 3 NARMADA 2020/2021", ORBITA: Jurnal Kajian, Inovasi dan Aplikasi Pendidikan Fisika, 2020  
Publication

**25** Submitted to Half Hollow Hills Central School District **<1 %**  
Student Paper

**26** Rudy Adipranata, Yulia, Liliana, Gregorius Satia Budhi. "Implementation of Javanese Text to Speech using MaryTTS Engine", Proceedings of the 2018 International Conference on Machine Learning and Machine Intelligence - MLMI2018, 2018  
Publication

**27** Submitted to Udayana University **<1 %**  
Student Paper

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On